



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:
PIL DINAS PEKERJAAN UMUM	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRE TARIS DAERAH	:

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembarann Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:
PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:
Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:
HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. UPTD Jalan dan Drainase adalah UPTD sebagai pelaksana teknis operasional dan penunjang Jalan dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan.
7. UPTD Pemeliharaan Alat Berat adalah UPTD sebagai pelaksana teknis operasional dan penunjang Pemeliharaan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:
PI. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pemangku Jabatan adalah Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD terdiri dari:
 - a. UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I;
 - b. UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II;
 - c. UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III; dan
 - d. UPTD Pemeliharaan Alat Berat.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Kelas A.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Kelas B.
- (4) UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kecamatan Pamulang; dan
 - b. Kecamatan Setu.
- (5) UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kecamatan Ciputat; dan
 - b. Kecamatan Ciputat Timur.
- (6) UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Kecamatan Serpong;
 - b. Kecamatan Serpong Utara; dan
 - c. Kecamatan Pondok Aren.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas.

PARAF HIRARKI		
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:	
PL. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KASUBAG PPHD	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

BAB III

UPTD JALAN DAN DRAINASE WILAYAH I

Pasal 3

UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I yang berkedudukan dibawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penanganan pembangunan/ peningkatan jalan dan drainase lingkungan.
- (2) Kepala UPTD Jalan dan Drianase Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi Jalan dan Drainase Wilayah I;
 - b. pelaksanaan perencanaan teknis Jalan dan Drainase Wilayah I;





PARAF HIRARKI		
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	
PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:	
PIL. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	:	





PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	
HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KASUBAG PPHD	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

- c. peningkatan pembangunan Jalan dan Drainase Wilayah I; dan
 - d. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I.
- (3) Kepala UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas memiliki uraian tugas:
- a. mengusulkan dan mengoordinasikan perencanaan pembangunan serta kegiatan di UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I;
 - c. memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum dan Kepegawaian;
 - d. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi pembangunan/ peningkatan jalan lingkungan;
 - e. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi pembangunan/ peningkatan drainase lingkungan;
 - f. melaksanakan perencanaan teknis penanganan pembangunan Jalan lingkungan;
 - g. melaksanakan perencanaan teknis penanganan pembangunan Drainase lingkungan;
 - h. melaksanakan pembangunan/ peningkatan Jalan lingkungan;
 - i. melaksanakan pembangunan/ peningkatan Drainase lingkungan;
 - j. melaksanakan Pemeliharaan Jalan dan Drainase lingkungan;
 - k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas.

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I memiliki tugas melaksanakan kegiatan membantu Kepala UPTD dalam menyelenggarakan ketatausahaan di lingkungan UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah I.

PARAF HIRARKI		
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	
PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:	
Pk. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	
HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KASUBAG PPHD	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

- (2) Kepala Subbagian UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas memiliki uraian tugas :
- menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I;
 - melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi umum, kepegawaian dan keuangan lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I;
 - Menyelenggarakan administrasi Kepegawaian dan penatausahaan keuangan lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I;
 - menyelenggarakan layanan administrasi dan pengelolaan naskah dinas di lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I;
 - menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pada UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I;
 - menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I;
 - mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I; dan
 - melaksanakan tugas lain dari Kepala UPTD Jalan dan Drainase Wilayah I sesuai dengan tugas.

PARAF HIRARKI		
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:	
Pl. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KASUBAG PPHD	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

BAB IV

UPTD JALAN DAN DRAINASE WILAYAH II

Pasal 8

UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II yang berkedudukan dibawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penanganan pembangunan/ peningkatan Jalan dan Drainase lingkungan.
- (2) Kepala UPTD Jalan dan Drianase Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi Jalan dan Drainase Wilayah II;
 - b. pelaksanaan perencanaan teknis Jalan dan Drainase Wilayah II;
 - c. peningkatan pembangunan Jalan dan Drainase Wilayah II; dan

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:
PK. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	:



PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:



HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:



- d. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II.
- (3) Kepala UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas memiliki uraian tugas:
- mengusulkan dan mengoordinasikan perencanaan pembangunan serta kegiatan di UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II;
 - melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II;
 - memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum dan Kepegawaian;
 - melaksanakan identifikasi dan inventarisasi pembangunan/ peningkatan Jalan lingkungan;
 - melaksanakan identifikasi dan inventarisasi pembangunan/ peningkatan Drainase lingkungan;
 - melaksanakan perencanaan teknis penanganan pembangunan Jalan lingkungan;
 - melaksanakan perencanaan teknis penanganan pembangunan Drainase lingkungan;
 - melaksanakan pembangunan/ peningkatan Jalan lingkungan;
 - melaksanakan pembangunan/ peningkatan Drainase lingkungan;
 - melaksanakan Pemeliharaan Jalan dan Drainase lingkungan;
 - menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas.



Pasal 12

- (1) Kepala Subbagian UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II melaksanakan kegiatan membantu Kepala UPTD dalam menyelenggarakan ketatausahaan di lingkungan UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah.
- (2) Kepala Subbagian UPTD Jalan dan Drianase Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;

PARAF HIRARKI		
ASISTEN TATA PERINTAHAN	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:	
PL. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRE TARIS DAERAH	:	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KASUBAG PPHD	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	



- b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas memiliki uraian tugas :
- a. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi umum, kepegawaian dan keuangan lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II;
 - c. menyelenggarakan administrasi Kepegawaian dan penatausahaan keuangan lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II;
 - d. menyelenggarakan layanan administrasi dan pengelolaan naskah dinas di lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II;
 - e. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pada UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II;
 - g. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II; dan
 - i. melaksanakan tugas lain dari Kepala UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II sesuai dengan tugas.



BAB V



UPTD JALAN DAN DRAINASE WILAYAH III



Pasal 13

UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III yang berkedudukan dibawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

PARAF HIRARKI		
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORONISASI DAN KINERJA APARATUR	:	
PIL KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRE TARIS DAERAH	:	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KASUBAG PPHD	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
- Kepala;
 - Subbagian Tata Usaha; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas; dan
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.



Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penanganan pembangunan/ peningkatan Jalan dan Drainase lingkungan.
- (2) Kepala UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- pelaksanaan identifikasi, inventarisasi Jalan dan Drainase Wilayah III;
 - pelaksanaan perencanaan teknis Jalan dan Drainase Wilayah III;
 - peningkatan pembangunan Jalan dan Drainase Wilayah III; dan
 - pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III.
- (3) Kepala UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas memiliki uraian tugas :
- mengusulkan dan mengoordinasikan perencanaan pembangunan serta kegiatan di UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III;

PARAF HIRARKI		
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:	
PL. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	:	





PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	





HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KASUBAG PHD	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III;
- c. memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum dan Kepegawaian;
- d. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi pembangunan/ peningkatan Jalan lingkungan;
- e. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi pembangunan/ peningkatan Drainase lingkungan;
- f. melaksanakan perencanaan teknis penanganan pembangunan Jalan lingkungan;
- g. melaksanakan perencanaan teknis penanganan pembangunan Drainase lingkungan;
- h. melaksanakan pembangunan/ peningkatan Jalan lingkungan;
- i. melaksanakan pembangunan/ peningkatan Drainase lingkungan;
- j. melaksanakan Pemeliharaan Jalan dan Drainase lingkungan;
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Subbagian UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III melaksanakan kegiatan membantu Kepala UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III dalam menyelenggarakan ketatausahaan di lingkungan UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah.
- (2) Kepala Subbagian UPTD Jalan dan Drianase Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas memiliki uraian tugas :

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	: 
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	: 
PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN OROANISASI DAN KINERJA APARATUR	: 
PR. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	: 

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	: 
SEKRETARIS DAERAH	: 
HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	: 
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	: 

- a. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III;
- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi umum, kepegawaian dan keuangan lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III;
- c. Menyelenggarakan administrasi Kepegawaian dan penatausahaan keuangan lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III;
- d. menyelenggarakan layanan administrasi dan pengelolaan naskah dinas di lingkup UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III;
- e. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pada UPTD Jalan dan Drainase Wilayah III;
- g. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II; dan
- i. melaksanakan tugas lain dari Kepala UPTD Jalan dan Drainase Wilayah II sesuai dengan tugas.

BAB VI





UPTD PEMELIHARAAN ALAT BERAT





Pasal 18

UPTD Pemeliharaan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala UPTD Pemeliharaan Alat Berat yang berkedudukan dibawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi UPTD Pemeliharaan Alat Berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

PARAF HIRARKI		
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	
PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:	
Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	
HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KASUBAG PPHD	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pemeliharaan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

Kepala UPTD Pemeliharaan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Pasal 21

Kepala UPTD Pemeliharaan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, memiliki uraian tugas:

- a. menyusun, mengusulkan dan mengoordinasikan perencanaan pembangunan serta kegiatan di UPTD Pemeliharaan Alat Berat;
- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkup UPTD Pemeliharaan Alat Berat;
- c. memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian, ketatalaksanaan, keuangan, umum dan Kepegawaian
- d. menyelenggarakan administrasi Kepegawaian dan penatausahaan keuangan lingkup UPTD Pemeliharaan Alat Berat;
- e. menyelenggarakan layanan administrasi dan pengelolaan naskah dinas di lingkup UPTD Pemeliharaan Alat Berat;
- f. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pemeliharaan Alat Berat;
- g. melakukan Pemantauan berkala kondisi rill alat-alat berat (baik/ sedang/ rusak berat);
- h. menginventarisir spare part alat berat yang sering rusak/ sering diganti;
- i. menyusun jadwal perawatan berkala dan jadwal *overhaul* masing-masing alat berat;
- j. memfasilitasi dan menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan alat-alat berat;
- k. memfasilitasi dan menyelenggarakan pelatihan pelatihan *daily maintainance* alat berat;
- l. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi atas *daily maintainance* alat berat;

PARAF HIRARKI		
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:	
PL. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KASUBAG PPHD	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

- m. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai UPTD Pemeliharaan Alat Berat;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat UPTD Pemeliharaan Alat Berat; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22





Uraian tugas pemangku jabatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.





BAB VII

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ahli utama;
 - b. ahli madya;
 - c. ahli muda; dan
 - d. ahli pertama.
- (3) Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyelia;
 - b. mahir;
 - c. terampil; dan
 - d. pemula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

PARAF HIRARKI		
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	
PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:	
PIL KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	
HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KASUBAG PPHD	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Unit Kerja dalam lingkungan UPTD dengan Dinas dan instansi lainnya sesuai dengan tugas.

Pasal 25

Pemangku Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, bertanggungjawab:

- a. mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 26

- (1) Pemangku Jabatan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pemangku Jabatan dari setiap bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah, dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas UPTD kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian.

PARAF HIRARKI		
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	
PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:	
PIL. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEK RETARIS DAERAH	:	
HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KASUBAG PPHD	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

- (3) Penunjukan dan Uraian Tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 9 Mei 2018

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN, 12


AIRIN RACHMI DIANY 16

Diundangkan di Tangerang Selatan



Pada tanggal 9 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH,


MUHAMAD


BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 14

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	: 
Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	: 

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	: 
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	: 

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT JALAN DAN DRAINASE WILAYAH I



WALIKOTA
TANGERANG SELATAN, 12


FAIRIN RACHMI DIANY 18

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:	h
PL. DINAS PEKERJAAN UMUM	:	R

HARMONISASI DAN SINERGISASI		
KASUBAG PPHD	:	h
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	h

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT JALAN DAN DRAINASE WILAYAH II



PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:
PT. DINAS PEKERJAAN UMUM	:


HARMONISASI DAN SINERONISASI	
KASUBAG PHHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
AIRIN RACHMI DIANY

	:	
	:	

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT JALAN DAN DRAINASE WILAYAH III



PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:
PL. DINAS PEKERJAAN UMUM	:

HARMONISASI DAN SINERGISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
AIRIN RACHMI DIANY

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORG
BADA DINAS PEKERJAAN UMUM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PEMELIHARAAN ALAT BERAT



PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KETERANGAN APARATUR	..
PLT. DINAS PEKERJAAN UMUM	..

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN, 12
AIRIN RACHMI DIANY

HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAG PP-IPD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
:
:
: ✓